PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan ☎ (0271) 495041 Fax. 494522
Website : disdikbud.karanganyarkab.go.id Email : disdikbud@karanganyar.go.id ✉ 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 421.1 /.....582..... TAHUN 2017

T E N T A N G

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA
TAMAN KANAK-KANAK GLOBAL PRIMA STUDY
KELURAHAN KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca :
1. Surat dari Ketua Yayasan Jenderal Soedirman Center Cabang Karanganyar Nomor : 072/YPJSC-KRA/IX/2017 tanggal 9 September 2017, perihal Permohonan Izin Operasional Sementara;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Karanganyar Nomor 420/336/2017 tanggal 11 September 2017;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Nomor : 517/575/IX/2017 tanggal 11 September 2017;

Menimbang :
a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, maka kepada Taman Kanak-Kanak Global Prima Study Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar perlu diberi Izin Operasional Sementara;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Taman Kanak-Kanak Global Prima Study Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karangnyar Tahun 2009 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Nama Penyelenggara	:	Yayasan Jenderal Soedirman Center Cabang Karanganyar,
Alamat Penyelenggara	:	Jln. Kantil No. 35 Dompon Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganya,
Ketua Penyelenggara	:	Galih Sasongko, SE.MM,

Diberi Izin Operasional Sementara untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Global Prima Study, yang beralamat di Jln. Kantil No. 35 RT. 03 RW. 08 Dompon Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;

KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Taman Kanak-Kanak, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini adalah :

a. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Global Prima Study ditanggung Yayasan Jenderal Soedirman Center Cabang Karanganyar;
d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Taman Kanak-Kanak Global Prima Study secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.

KETIGA : Izin Operasional ini bersifat sementara berlaku 1 (Satu) tahun sejak ditetapkan, setelah 1 (satu) tahun atau telah memenuhi Standart Pelayanan Minimal pihak Penyelenggara dapat mengajukan Surat Izin Operasional Tetap sesuai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Global Prima Study sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA maka Surat Keputusan ini akan dicabut;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 30 Oktober 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR,

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DISDIKBUD

Drs. TARSA, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620511 198405 1 003

Tembusan :
1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPERLITBANG.
3. Kepala Bagian Hukum Setda.
4. Camat Karanganyar.
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Karanganyar.